

**Pencatatan Dan Persaksian Utang Piutang dalam
QS. Al-Baqarah [2]: 282-283: Analisis Komparatif Tafsir
Al-Qurtubī dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili**

Siti Misrina Nurdina¹, Rifdah Farnidah²

¹misrinanurdina@gmail.com, ²rifdah@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

The weak culture of debt documentation, particularly in personal transactions, often leads to disputes due to misunderstandings or a lack of awareness regarding the terms of the agreement. This condition contradicts QS. Al-Baqarah: 282–283, which emphasize the importance of clear and fair documentation of debts to prevent conflict. In addition to documentation, Islam also stresses the importance of witnesses in transactions, as witnesses function to safeguard the validity and truthfulness of an agreement. This study aims to reveal the similarities and differences in the interpretations of the two exegetes and to assess their relevance to debt-related practices in the context of contemporary society. This research is a qualitative study in the form of a literature review, with primary data sources drawn from Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān and Tafsir al-Munir. The findings indicate that documentation and the presence of witnesses play an important role in maintaining justice, preventing disputes, and strengthening the moral responsibility of debtors. Al-Qurtubī and Wahbah al-Zuhailī emphasize Islamic legal values in debt transactions that are highly relevant to modern accounting principles, such as responsibility, justice, and truthfulness. Both scholars highlight the importance of fair documentation, honesty in reporting, and trustworthiness in conveying information.

Keywords: Debt/Loan; Documentation; Witnessing; al-Qurtubī; al-Zuhailī

Abstrak

Lemahnya budaya pencatatan utang, terutama dalam transaksi personal, sering menimbulkan perselisihan akibat kesalahpahaman atau ketidaktahuan terhadap isi perjanjian. Hal ini bertentangan dengan QS. Al-Baqarah: 282-283 yang menekankan pentingnya pencatatan utang secara jelas dan adil untuk mencegah konflik. Selain pencatatan, Islam juga menekankan pentingnya persaksian dalam transaksi, karena saksi berfungsi menjaga keabsahan dan kebenaran suatu perjanjian. Penelitian ini bertujuan mengungkap persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir serta menilai relevansinya terhadap praktik utang piutang dalam konteks masyarakat kontemporer. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbentuk kajian pustaka dengan sumber data primer dari Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an dan Tafsir al-Munir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan dan kehadiran saksi berperan penting dalam menjaga keadilan, mencegah perselisihan, serta memperkuat tanggung jawab moral pihak yang berutang. Al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī menekankan nilai-nilai syariat Islam dalam transaksi utang piutang yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip akuntansi modern, seperti tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran. Keduanya menekankan pentingnya pencatatan yang adil, kejujuran dalam pelaporan, serta amanah dalam penyampaian informasi.

Kata Kunci: Utang-Piutang; Pencatatan; Persaksian; al-Qurtubī; al-Zuhailī

Pendahuluan

Salah satu permasalahan mendasar dalam praktik utang piutang di tengah masyarakat saat ini adalah lemahnya budaya pencatatan atau dokumentasi dalam transaksi keuangan, terutama yang bersifat personal. Banyak orang menganggap bahwa pencatatan utang atau kehadiran saksi bukanlah hal yang penting, apalagi jika transaksi dilakukan antar kerabat atau teman dekat. Sikap ini seringkali berujung pada kesalahpahaman, bahkan perselisihan, ketika terjadi pelunasan yang tidak sesuai atau saat pihak yang terlibat memiliki ingatan atau persepsi yang berbeda.

Dalam hal pencatatan utang piutang, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan utang merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat, guna

mencegah potensi perselisihan atau pengingkaran di kemudian hari. Pendapat ini dianut oleh Al-Ṭabarī, yang menegaskan bahwa pencatatan utang memiliki kedudukan hukum wajib.¹ Pandangan tersebut juga sejalan dengan mazhab Zāhirī, yang menekankan bahwa setiap transaksi muamalah yang tidak dilakukan secara tunai yakni termasuk dalam kategori utang piutang wajib untuk dicatat secara tertulis.⁵ Selain itu, ulama kontemporer seperti Mutawallī al-Sya'rawī juga mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa pencatatan utang merupakan kewajiban syar'i untuk menjaga keadilan dan kejelasan dalam transaksi.²

Adapun mayoritas ulama dari kalangan Ahl al-Sunnah, yang mencakup mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ḥanbalī, berpendapat bahwa perintah untuk mencatat utang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bersifat sunah, bukan wajib.³ Dengan kata lain, pencatatan utang dipandang sebagai anjuran yang dianjurkan untuk dilakukan guna menjaga kejelasan dan menghindari konflik, namun tidak bersifat mengikat secara hukum. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa status hukum pencatatan utang masih menjadi ranah ijtihad di kalangan para ulama.

Perjanjian utang piutang yang berkaitan dengan uang termasuk dalam kategori perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam-meminjam merupakan perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah barang yang habis karena digunakan kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa pihak penerima wajib

¹ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), Cet 1, h. 290.

² Riadhus Sholihin, "Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli al-Sya'rawi)", *Jurnal al-Mudharabah* 1, no. 1, (2020): h. 143.

³ Permata Sari, "Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang Hukum Penulisan Utang Piutang", h. 77.

mengembalikan barang tersebut dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang sama.⁴

Di era digital saat ini, praktik pinjaman online (pinjol) semakin marak dan menjadi pilihan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana instan. Namun, di balik kemudahannya, banyak ditemukan permasalahan yang merugikan pihak peminjam, salah satunya adalah tidak adanya pencatatan utang yang adil dan transparan. Transaksi sering dilakukan hanya melalui aplikasi, tanpa perjanjian tertulis yang benar-benar dipahami oleh kedua belah pihak. Pengguna kerap kali menyetujui syarat tanpa membaca secara detail, sehingga tidak mengetahui besarnya bunga, denda keterlambatan, atau risiko penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Islam sebagaimana diatur dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi utang secara tertulis, jelas, dan adil. Pencatatan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan serta melindungi hak semua pihak yang terlibat. Ketika prinsip ini diabaikan, maka transaksi berpotensi menjadi zalim dan tidak berkah.

Didalam Al-Qur'an terdapat ayat yang dikenal di kalangan para mufassir sebagai *ayat al-mudāyanah* atau *ayat al-dayn*, yaitu Surah Al-Baqarah [2]: 282–283. Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yang secara komprehensif mengatur tata cara pencatatan dan penyaksian dalam transaksi utang piutang. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kaum mukminin agar setiap perjanjian utang piutang dituangkan secara tertulis. Pencatatan ini menjadi sangat penting, terutama ketika jangka waktu pelunasan cukup lama. Dengan adanya pencatatan tersebut, proses penagihan dapat dilakukan secara tertib dan adil ketika waktu jatuh tempo tiba, serta dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.⁵

Dalam ajaran Islam, persaksian memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan hubungan antarindividu, khususnya terkait hak dan kewajiban. Kehadiran saksi bertujuan untuk

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 7.

⁵ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 498.

menjamin keabsahan dan kebenaran suatu peristiwa atau transaksi.⁶ Dalam praktik peradilan, keterangan saksi bahkan menempati posisi utama di antara alat bukti lainnya. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi menjadi langkah awal dalam tahap pembuktian di persidangan. Banyak perkara yang gagal diungkap atau diselesaikan akibat ketiadaan saksi yang dapat dihadirkan di pengadilan.⁷

Mayoritas ulama, yaitu Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, mensyaratkan keislaman sebagai syarat sah bagi seorang saksi. Namun, Imam Abū Ḥanīfah membolehkan persaksian dari non-Muslim dalam kondisi tertentu.¹² Terkait kewajiban memberikan kesaksian, terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Hanafi. Menurut Mazhab Maliki, memberikan kesaksian hukumnya wajib, meskipun tidak diminta, apabila dikhawatirkan hak-hak tidak dapat diberikan kepada yang berhak, baik dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia. Sementara itu, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesaksian dalam perkara yang menyangkut hak Allah dapat diberikan tanpa diminta. Namun, jika berkaitan dengan hak-hak manusia, maka kesaksian hanya diberikan apabila diminta secara resmi.

Selain itu, dalam dunia fikih Islam, terdapat perbedaan sudut pandang ulama mengenai rincian hukum pencatatan dan persaksian dalam utang piutang. Perbedaan ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab tafsir, salah satunya dalam *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurtubī yang bermazhab Maliki dan *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī yang bermazhab Hanafi. Kedua tafsir ini menyajikan penjelasan yang mendalam dan menjadi rujukan penting

⁶ Muhammad Saiful Khair dan Nor Faridatunnisa, "Persaksian Dalam Hutang (Studi Komparatif QS. al-Baqarah [2]: 282 Perspektif Tafsir Jalalain Dan Tarjuman al-Mustafid)", *The International Conference on Quranic Studies* (2023), h. 90.

⁷ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1, (2020), h. 32.

dalam memahami ayat ini secara komprehensif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan kedua tafsir ini sebagai sumber utama dalam menafsirkan ayat terkait utang piutang dalam Al-Qur'an.

Penelitian terdahulu dengan topik serupa juga pernah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Seperti artikel yang ditulis oleh Ahmad Musadad yang membahas tentang konsep utang piutang dalam Al-Qur'an dengan perbandingan Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)". Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Suriati N tentang manajemen utang piutang dengan memfokuskan analisis pada Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan merujuk beberapa penafsiran dari mufasssir klasik hingga kontemporer. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, ditemukan perbedaan dengan artikel penulis. Artikel ini akan fokus membahas pencatatan dan persaksian utang piutang dalam Al-Qur'an dengan mengkomparasikan penafsiran Al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī.

Artikel ini didasarkan pada pertanyaan: (1) Bagaimana penafsiran Al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī mengenai pencatatan dan persaksian utang piutang dalam QS. Al-Baqarah [2]:282-283? (2) Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī mengenai pencatatan dan persaksian utang piutang dalam QS. Al-Baqarah [2]:282-283? (3) Bagaimana relevansi pandangan kedua mufasssir tersebut terhadap praktik utang piutang dalam konteks masyarakat saat ini? Maka artikel ini akan menganalisis pandangan Al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī mengenai pencatatan dan persaksian utang piutang QS. Al-Baqarah [2]:282-283, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī mengenai pencatatan dan persaksian utang piutang dalam QS. Al-Baqarah [2]:282-283 dan menganalisis relevansi pandangan kedua mufasssir tersebut terhadap praktik utang piutang dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang dijadikan objek analisis langsung oleh peneliti adalah *Tafsir Al-Jāmi' liahkām al-Qur'an* karya Al-Qurtubī (w. 764 H) dan *Tafsir al-Munīr* karya

Wahbah al-Zuhailī (w. 1436 H). Kedua karya tafsir ini dipilih karena secara khusus memuat penjelasan yang komprehensif mengenai ayat-ayat hukum, termasuk ayat tentang utang piutang dalam Surah Al-Baqarah [2]:282-283. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*muqāran*), yaitu membandingkan penafsiran Al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī terhadap QS. Al-Baqarah ayat 282-283 tentang pencatatan dan persaksian utang piutang.

Pembahasan

A. Biografi Al-Qurtubī dan Tafsirnya

Imam Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anṣari al-Khazraji al-Andalusi Al-Qurtubī adalah seorang ulama besar dan ahli tafsir. Ia lahir di Cordova, Andalusia (kini wilayah Spanyol), tempat di mana ia mempelajari bahasa Arab, sastra, serta Al-Qur'an. Di kota itu pula, ia mendalami berbagai disiplin ilmu seperti fikih, nahwu, qira'at, balagh, ulumul Qur'an, dan cabang-cabang ilmu lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia pindah ke Mesir dan menetap di sana hingga wafat pada malam Senin, 9 Syawal 671 H. Makamnya terletak di Elmeniya, sebelah timur Sungai Nil, dan sering dikunjungi peziarah.⁸

Beberapa ahli sejarah mencatat sejumlah karya penting yang ditulis oleh al-Qurtubī selain kitab terkenalnya *Tafsīr al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, yang merupakan sebuah karya ensiklopedis yang komprehensif.⁹ Al-Qurtubī meninggalkan sejumlah karya ilmiah yang menunjukkan keluasan ilmu, kedalaman pemahaman, serta kematangan metodologi keilmuannya. Di antara karya-karya tersebut adalah: *al-Asnā fī Asmā' Allāh al-Husnā*, membahas nama-nama Allah yang indah dan maknanya; *al-Taẓkirah fī Umūr al-Ākhirah*, tentang perkara-

⁸ Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*, (Iran: Muassasah al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr Wuzārat al-Šaqāfah al-Irsyād al-Islāmī, 1373) Cet 1, h. 409.

⁹ Saifuddin Herlambang munthe, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*, (Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2018), Cet 1, h. 6.

perkara akhirat; *al-Tazkār fī Faḍl al-Aẓkār*, tentang keutamaan zikir-zikir; *Syarḥ al-Taqaṣṣī*.¹⁰

Karya monumental yang paling menonjol dari Imam al-Qurṭubī adalah tafsirnya yang berjudul *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an al-Mubayyin li-mā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*. Tafsir ini telah memperoleh pengakuan luas dan tersebar ke berbagai penjuru dunia Islam. Karya tersebut merupakan salah satu tafsir yang istimewa dalam bidangnya, disusun dengan metodologi yang cermat dan sarat akan nilai-nilai ilmiah yang mendalam. Al-Dhahabī dalam karyanya *Siyar A'lām al-Nubalā'* menyebutkan bahwa tafsir ini termasuk karya yang penuh dengan mutiara keilmuan dan menunjukkan keunggulan pengarangnya. Tafsir ini lebih dikenal di kalangan ulama dan masyarakat sebagai Tafsīr al-Qurṭubī.¹¹

Muhammad 'Alī Iyāzī dalam karyanya *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum* berpendapat bahwa al-Qurṭubī dalam karya tafsirnya menunjukkan kecenderungan terhadap penggunaan *tafsīr bi al-ra'y*, yakni pendekatan tafsir yang berbasis ijtihad dan rasionalitas. Meskipun demikian, ia tidak mengesampingkan *tafsīr bi al-ma'sūr*, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah ﷺ, para sahabat, dan *tābi'in*. Dalam berbagai penjelasannya, al-Qurṭubī menegaskan bahwa tafsir berbasis riwayat merupakan dasar utama yang seharusnya menjadi pijakan seorang mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.¹²

B. Biografi Wahbah al-Zuhailī dan Tafsirnya

Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, seorang ulama terkemuka di bidang hukum Islam asal Suriah yang menganut mazhab Hanafī. Ia lahir di daerah *Dār 'Aṭīyyah* pada 6 Maret 1932. Ayahnya, Muṣṭafā al-Zuhailī, dikenal sebagai sosok yang saleh dan bertakwa, serta merupakan seorang hafiz Al-Qur'an yang juga mendalami isinya. Sejak kecil, Wahbah al-Zuhailī telah

¹⁰ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li ahkām Al-Qur'an*, Jilid 1, h. 4

¹¹ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li ahkām Al-Qur'an*, Jilid 1, h. 4

¹² Muhammad 'Alī Iyāzī, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*, h. 412.

mempelajari dan menghafal Al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat.¹³

Wahbah al-Zuhaili merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu-ilmu keislaman. Hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk mempelajari dan memperkaya pengetahuannya dalam bidang agama. Selain dikenal sebagai pakar tafsir, ia juga terkenal sebagai ahli fiqh, yang dibuktikan melalui banyaknya karya tulisnya dalam kedua bidang tersebut. Wahbah al-Zuhaili dianggap sebagai ulama besar dan sejajar dengan tokoh-tokoh Islam abad ke-20 M seperti Tāhir ibn Asyūr, Said Hawwa, Sayyid Qutb, dan Muhammad Abū Zahrah, Mahmud Syaltūt dan lainnya.¹⁴

Wahbah al-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Ia termasuk sosok cendekiawan yang menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti Al-Qur'an dan tafsir, ilmu tauhid, fikih dan ushul fikih, ilmu faraid, nahwu, hisab, dan lain-lain. Dalam bidang tafsir, salah satu karyanya yang terkenal adalah *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, sebuah kitab tafsir kontemporer yang membahas berbagai persoalan penting secara mendalam.

Kitab *Tafsir al-Munir* ini ditulis setelah ia selesai menulis dua karya besar yang komprehensif dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* dalam dua jilid, dan yang kedua adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, sebuah ensiklopedia fiqh yang memuat pandangan berbagai mazhab dalam sebelas jilid.¹⁵ Tafsir ini selanjutnya pada tahun 1991 oleh Dār al-Fikr al-Mu'āṣir di Beirut, Lebanon. Karya monumental ini ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili selama lima tahun saat menjabat sebagai dosen tamu di Kuwait, tanpa jeda kecuali

¹³ Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir", *Al-Tiqah* 5, no. 2, (2022), h. 27.

¹⁴ Abd. Kholid, *Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhaili*, (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022), h. 23-24.

¹⁵ Keterangan tersebut dapat dilihat dari kata pengantar tafsirnya. Ia menyatakan tidak berani menyusun kitab tafsir ini sebelum terlebih dahulu menulis dua karya besar yang telah dijelaskan di atas. Lihat az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah& Manhaj*, jilid 1

untuk makan dan shalat. Tafsir ini berbentuk ensiklopedia Al-Qur'an yang terdiri dari sekitar 9000 halaman, mencakup 30 juz dalam 16 jilid. Setiap jilid memuat dua juz, kecuali beberapa jilid terakhir yang dimulai dan diakhiri dengan satu surah. Jilid penutup berisi indeks tematik dan istilah-istilah penting, lengkap dengan informasi lokasi dalam juz, jilid, dan halaman.¹⁶

Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan pendekatan gabungan antara *tafsir bi al-ma'sūr* (berdasarkan riwayat) dan *tafsir bi al-ra'y* (berdasarkan penalaran), yang dikenal dengan metode *al-Iqtirāni*. Adapun sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam karyanya *Tafsir al-Munir* antara lain: *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *al-Kasysyāf* karya al-Zamakhsharī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, *al-Tafsir al-Kabir* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, dan *al-Bahr al-Muḥīṭ* karya Abū Ḥayyān al-Andalusī. Selain itu, Ia juga merujuk pada *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* oleh Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* oleh al-Zarkasyī, serta kitab-kitab hadis seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī dan *Sunan al-Tirmizī* karya Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī.¹⁷

C. Analisis Penafsiran Al-Qurṭubī dan Wahbah al-Zuhaili pada QS. Al-Baqarah [2]: 282-283

1. Al-Baqarah [2]:282

a. Pencatatan utang

Al-Qurṭubī mengutip pendapat Ibnu Al-Munzir bahwa ayat ini menunjukkan bahwa meminjam tanpa batas waktu yang jelas tidak diperbolehkan.¹⁸ Hal ini juga sejalan dengan makna dari hadis Nabi Saw. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa ketika Rasulullah Saw berhijrah ke Madinah, masyarakat setempat telah terbiasa melakukan transaksi utang untuk kebutuhan pertanian mereka, dengan masa pelunasan dua hingga tiga tahun. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah Saw bersabda

¹⁶ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2 no. 1, (2018), h. 264.

¹⁷ Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhaili Dalam al- Tafsir al-Munir", h. 147.

¹⁸ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Jāmi' li ahkām Al-Qur'an*, h. 286.

yang menunjukkan pentingnya kejelasan waktu dalam utang piutang.

حدثنا صدقة : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّتِّينِ وَالثَّلَاثِ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزَنَ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري).¹⁹

“Telah menceritakan kepada kami Şadaqah, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu ‘Ubayanah, dari Ibnu Abī Najīh, dari ‘Abdullah bin Kaşīr, dari Abī Al-Minhāl, dari Ibnu ‘Abbās radiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, penduduknya melakukan jual beli salaf (pembayaran di muka) dalam kurma satu, dua, atau tiga tahun ke depan. Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas waktu yang jelas.’” (HR. Bukhārī)

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* dianggap sah apabila objek akad memiliki jenis dan sifat yang jelas, berasal dari komoditas umum yang mudah diperoleh, dengan takaran dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Pembayaran dilakukan di awal secara tunai sebelum kedua pihak berpisah, dan lokasi penyerahan barang juga harus disebutkan. Ulama Mālikīyyah juga membolehkan penentuan waktu penyerahan berdasarkan musim tertentu seperti musim panen (*ḥaṣād*), musim gugur buah (*jidād*), akhir tahun, atau saat perayaan besar tetap dianggap sah, karena waktu-waktu tersebut masih bisa dipastikan dan dikenali.²⁰

Wahbah al-Zuhailī menjelaskan ayat ini bahwa orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membuat surat bukti tertulis saat melakukan transaksi tidak tunai, seperti jual beli kredit, akad *salam* (pesanan), atau utang piutang. Surat tersebut harus

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muhammad Ali Baydoun (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2020). Kitab al-Salam, bab salam fi wazni ma’lum h. 50.

²⁰ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi’ li-ahkām Al-Qur’an*, h. 287.

mencantumkan tempo pelunasan yang jelas (hari, bulan, atau tahun) dan tidak boleh menggunakan waktu yang tidak pasti seperti “sampai panen”. Tujuannya adalah untuk memperkuat kesepakatan dan mencegah perselisihan di kemudian hari.²¹

Dalam Surah al-Baqarah ayat 282, Allah *Ta'ālā* berfirman: فَالْكُتُبُ, yang berarti: “maka tulislah (utang itu)”. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah ini bukan sekadar pencatatan, tetapi juga mencakup penyaksian, sebab tulisan tanpa kehadiran saksi tidak dapat dijadikan bukti yang kuat di hadapan hukum. Pencatatan ini bertujuan untuk mencegah lupa, pengingkaran, atau perselisihan antara para pihak di kemudian hari.²²

Hal ini ditegaskan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan al-Ṭiyālīsī dari Ibn 'Abbās. Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk awal tentang pentingnya pencatatan dalam menjaga hak-hak manusia. Hadis ini dikaitkan dengan kisah Nabi *Ādam 'alaihis-salām* yang pernah membuat perjanjian tertulis dengan Allah tentang umur keturunannya, namun kemudian melupakannya. Kisah ini menunjukkan bahwa sifat lupa merupakan tabiat manusia, sehingga pencatatan menjadi keharusan sebagai penguat komitmen.²³

Dalam firman-Nya: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, para mufasir seperti 'Aṭā' dan al-Sya'bī memaknai ayat ini sebagai perintah yang menunjukkan kewajiban bagi seorang penulis untuk mencatat transaksi utang piutang secara adil, khususnya apabila tidak terdapat penulis lain yang dapat melaksanakan tugas tersebut. Al-Suddī menambahkan bahwa kewajiban ini berlaku apabila penulis dalam keadaan senggang, tidak memiliki kesibukan lain yang menghalanginya.²⁴

²¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h.119.

²² Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, h. 289.

²³ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, h. 290.

²⁴ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, h. 290.

b. Penulisan yang benar

Al-Qurtubī menafsirkan bahwa lafaz بِالْأَدْلِ (dengan adil) mengandung makna pencatatan transaksi yang harus dilakukan secara objektif, tanpa memihak kepada salah satu pihak, serta mencerminkan kejujuran dan ketepatan dalam penulisan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Al-Qurtubī menambahkan bahwa yang dianjurkan adalah seorang penulis yang memiliki sifat adil, sehingga penekanannya tidak hanya pada tindakan menulis secara adil, tetapi juga pada karakter penulis itu sendiri sebagai orang yang adil.²⁵

Selanjutnya Wahbah al-Zuhailī menjelaskan tata cara penulisan (transaksi utang piutang) dan menetapkan siapa yang berhak melaksanakannya: yaitu hendaknya ditulis oleh seorang penulis yang terpercaya, adil, netral, faqih (memahami hukum), bertakwa, dan cermat. Ia harus menuliskan kebenaran (hak) tanpa memihak kepada salah satu pihak, dengan kalimat yang jelas maknanya dan menghindari ungkapan-ungkapan yang dapat menimbulkan banyak penafsiran. Ia dalam hal ini ibarat seorang hakim di antara pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan syarat yang harus ada pada penulis (akad tersebut). Syarat adil lebih utama daripada berilmu, karena orang yang adil bisa belajar, sementara orang berilmu tanpa keadilan justru dapat menimbulkan kerusakan.²⁶ Dari sini sudah bisa dipahami bahwa kata adil adalah sifat dari si penulis.

Dalam firman-Nya وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, yang artinya melarang seorang penulis untuk enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Ayat ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum menulis transaksi utang. Menurut al-Ṭabarī dan al-Rabī', ayat ini menunjukkan kewajiban bagi penulis untuk menulis apabila diminta. Hasan al-Baṣrī menyatakan bahwa kewajiban ini bersifat terbatas, hanya berlaku dalam kondisi darurat, yaitu apabila tidak ada penulis lain dan penolakan dapat menyebabkan kerugian bagi

²⁵ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 291.

²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h.119.

pihak yang berutang. Dalam pandangannya, jika masih ada penulis lain yang mampu menggantikan, maka penulis pertama diperbolehkan menolak. Pendapat serupa disampaikan oleh al-Suddī, yang menambahkan bahwa kewajiban menulis hanya berlaku jika penulis tersebut tidak sedang sibuk.²⁷

Sementara itu, al-Rabī' dan al-Dahhāk berpendapat bahwa larangan penulis enggan menulis tersebut telah *dinasakh* oleh bagian selanjutnya dari ayat yang sama, yaitu: “وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا” *وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا* *تَنْهِيْدٌ*. Namun, pendapat ini ditolak oleh al-Qurtubī. Ia berargumen bahwa tidak ada dalil kuat yang mewajibkan setiap orang untuk menulis jika diminta, terlebih apabila permintaan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi dan kesanggupan penulis. Lebih lanjut, al-Qurtubī menegaskan bahwa jika penulisan dokumen ini memang merupakan kewajiban syar'i secara mutlak, maka tidak diperkenankan mengambil upah atas jasa tersebut. Padahal, para ulama sepakat akan bolehnya mengambil upah dalam jasa penulisan dokumen transaksi. Konsensus ini menunjukkan bahwa perintah menulis dalam ayat tersebut bukanlah kewajiban mutlak, melainkan bersifat anjuran yang sangat ditekankan (*sunnah mu'akkadah*).²⁸ Sedangkan menurut al-Zuhailī, lafaz *وَلَا يَأْبُ* menunjukkan bahwa seorang yang adil dan berilmu wajib memenuhi panggilan untuk menulis ketika diminta.²⁹

c. Peran wali

Setelah penjelasan di atas membahas siapa yang berhak mencatat transaksi utang piutang dan penulis dilarang enggan menulis, berikutnya Ia membahas tentang orang yang layak mendiktekan. Menurut al-Qurtubī, orang yang berutanglah yang layak mendiktekan kepada si penulis agar dapat mengakui pinjaman tersebut dengan lisannya sendiri. Dan ia membagi orang yang berutang ke dalam empat golongan. Golongan pertama adalah mereka yang kuat dan mampu untuk mendiktekan isi perjanjian utangnya. Sementara tiga golongan lainnya tidak

²⁷ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, h. 291.

²⁸ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, h. 291.

²⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h.119.

memiliki kemampuan tersebut. Ketiga golongan ini tidak hanya membutuhkan bantuan dalam urusan muamalah, tetapi juga dalam hal pembagian warisan dan urusan lainnya. Mereka yang dimaksud adalah orang bodoh dalam pengelolaan harta (سَفِيْهًا), lemah akalnya seperti lansia pikun (مَضِيْعًا), dan yang tidak mampu mengeja atau menyampaikan secara lisan.³⁰

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa orang yang berutanglah yang berhak mendiktekan isi dokumen atau surah bukti transaksi kepada juru tulis. Sebab, dialah yang memikul tanggung jawab untuk melaksanakan isi dokumen tersebut. Tujuannya agar semua keterangan yang ia sampaikan menjadi bukti yang mengikat dirinya, sehingga ia tidak dapat mengingkari atau membantahnya di kemudian hari. Al-Zuhaili mempertegas dengan memberikan dua pesan kepada orang yang mendiktekan: pertama, agar ia bertakwa kepada Allah saat menyampaikan keterangan, dan kedua, agar ia menyebutkan tanggungannya secara lengkap dan tidak mengurangi hak orang yang memberi pinjaman.³¹

Kemudian jika orang yang berutang adalah orang-orang yang lemah akalnya serta mereka tidak mampu mengeja, baik disebabkan oleh penyakit, ketulian, kebisuan atau sebab lainnya. Dalam hal ini yang berhak menjadi walinya adalah orang tua atau ahli waris. Apabila para wali tidak dapat hadir karena sakit atau alasan syar'i lainnya, maka peran wali dapat diwakilkan oleh orang lain yang ditunjuk sebagai pengganti.³² Wahbah al-Zuhaili sependapat dengan al-Qurtubī bahwa jika orang yang berutang tidak cakap hukum seperti orang boros, anak kecil, orang gila, orang tua renta, bisu atau buta, maka walinya yang harus mendikte isi utang kepada penulis dengan adil.³³

³⁰ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 292.

³¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. 120.

³² Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 293.

³³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. 120.

d. Peran saksi

Al- Qurtubī menafsirkan Lafaz شَهِيدَيْن (dua orang saksi) sebagai jumlah saksi dalam urusan harta, badan, dan hukum pidana sebanyak dua orang saksi dengan syarat saksi tersebut berasal dari kalangan laki-laki Muslim yang merdeka sebagaimana yang dimaksud pada lafaz مِنْ رَجَالِكُمْ.³⁴ Sedangkan al-Zuhailī menjelaskan bahwa saksi harus muslim dan merdeka, karena konteksnya menyangkut muamalah antar sesama Muslim. Sedangkan keadilan saksi disyaratkan dalam ayat lain, yaitu (QS. al-Talaq [65]:2).³⁵

Dalam konteks kesaksian, lafaz مِنْ رَجَالِكُمْ mencakup pula orang buta, selama ia memperoleh pengetahuan yang meyakinkan tentang peristiwa yang disaksikan, misalnya melalui pendengaran langsung atau pengalaman setara lainnya. Hal ini diperkuat oleh riwayat dari Ibn 'Abbās bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika engkau melihat suatu perkara seperti engkau melihat matahari, maka bersaksilah; jika tidak, maka tinggalkan”. Dengan demikian, kesaksian dalam Islam harus didasarkan pada keyakinan yang diperoleh secara langsung, bukan dari dugaan atau informasi tidak langsung. Adapun dalam perkara pribadi atau muamalah ringan, dugaan kuat (*galabat al-zann*) masih dapat diterima, namun dalam perkara hukum syar'i seperti pengakuan, jual beli, tuduhan zina, dan perampasan harta, kesaksian hanya sah jika didasarkan pada kepastian yang bersumber dari pengalaman langsung.³⁶

Menurut mazhab Mālik, kesaksian orang buta atas dasar suara dinilai sah, termasuk dalam perkara seperti talak, selama ia benar-benar mengenali suara yang dimaksud. Ibn al-Qāsim meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Imam Mālik tentang seseorang yang mendengar tetangganya di balik dinding menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu bersaksi atas hal itu karena ia mengenali suaranya. Mālik menjawab bahwa kesaksiannya sah. Pendapat ini juga didukung oleh sejumlah tokoh ulama lain, seperti 'Alī bin Abī Tālib, al-Qāsim bin Muḥammad, Shurayḥ al-

³⁴ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 295

³⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. 120.

³⁶ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 295

Kindī, al-Sha‘bī, ‘Aṭā’ bin Abī Rabāh, Yaḥyā bin Sa‘īd, Rabī‘ah, Ibrāhīm al-Nakha‘ī, dan al-Layth, yang semuanya membolehkan kesaksian orang buta jika keyakinan atas suara telah tercapai.³⁷

Selanjutnya, ketika menjelaskan potongan ayat *فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ*, jika tidak dapat menghadirkan dua orang laki-laki sebagai saksi, maka cukup dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Inilah makna dari ayat tersebut menurut jumhur ulama. Kemudian al-Qurtubī memberikan penjelasan mengenai pendapat jumhur tersebut, yaitu bahwa fungsi dua perempuan dalam kesaksian adalah saling melengkapi, bukan karena keduanya dianggap “setengah saksi”, tetapi karena adanya kemungkinan lupa atau kekeliruan dalam ingatan, maka yang satu bisa mengingatkan yang lainnya.³⁸

Kemudian Wahbah al-Zuhailī menjelaskan alasan mengapa dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki dalam hal persaksian. Hal ini bertujuan agar satu wanita dapat mengingatkan yang lain bila terjadi kekeliruan (*al-taẓkīr*). Sifat lupa ini dijadikan sebagai ‘illat (alasan hukum) yang menyebabkan disyaratkannya jumlah saksi wanita lebih dari satu. Secara umum, wanita dianggap kurang memiliki perhatian, pengalaman, dan pengetahuan dalam urusan bisnis dan keuangan karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun saat ini ada sebagian wanita yang terlibat dalam dunia bisnis, hal tersebut dianggap pengecualian dan tidak memengaruhi ketetapan hukum syariat, karena hukum didasarkan pada kondisi umum, bukan kasus-kasus langka. Bahkan jika wanita memegang jabatan di bidang keuangan, perhatiannya biasanya terbatas pada tugas tertentu, bukan pada persoalan dan sengketa bisnis secara luas. Fokus utama mereka tetap pada urusan rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, syariat menetapkan hukum berdasarkan keadaan mayoritas, bukan pengecualian.³⁹

³⁷ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi’ liahkām Al-Qur’an*, h. 296.

³⁸ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi’ liahkām Al-Qur’an*, h. 296.

³⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, h. 122.

Imam Mālik membolehkan kesaksian anak-anak dalam kasus luka-luka di antara mereka, selama tidak terjadi perbedaan pendapat dan mereka tetap bersama di tempat kejadian, dengan syarat minimal dua orang saksi. Namun, mazhab al-Shāfi'ī, Abū Ḥanīfah, dan ulama lainnya menolak kesaksian anak-anak, karena menurut mereka anak-anak tidak memenuhi syarat syar'i seperti kedewasaan dan keadilan yang disebut dalam Al-Qur'an.⁴⁰ Mayoritas ulama, seperti Mālik, al-Syāfi'ī, dan Aḥmad, mensyaratkan saksi harus beragama Islam. Namun, mazhab Ḥanafī membolehkan kesaksian non-Muslim terhadap sesama non-Muslim, berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ merajam dua orang Yahudi berdasarkan kesaksian orang-orang Yahudi atas perbuatan zina mereka.⁴¹

Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, persaksian dua wanita dianggap setara dengan satu laki-laki, sehingga jika disertai sumpah, keduanya cukup untuk menetapkan hukum, sebagaimana satu laki-laki plus sumpah juga dibolehkan. Imam Malik menjelaskan bahwa diperbolehkannya satu saksi disertai sumpah didukung oleh praktik yang telah diakui ulama, seperti dalam kasus seseorang mengklaim uang miliknya. Jika pihak yang dituduh mengaku, maka pemilik cukup bersumpah untuk membuktikan haknya. Jika ia enggan bersumpah, maka yang mengklaim boleh bersumpah dan uang itu pun diserahkan kepadanya. Praktik ini disepakati para ulama, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.⁴²

Namun, Imam Abū Ḥanīfah dan pengikutnya menolak hal ini. Mereka berpendapat bahwa hanya bentuk persaksian yang disebutkan Al-Qur'an yang sah: dua laki-laki, atau satu laki-laki dan dua wanita. Menambahkan sumpah dianggap sebagai bentuk penambahan terhadap nash Al-Qur'an, yang tidak dibenarkan. Pendapat ini juga diikuti oleh al-Šauri, Al-Auza'i, Aṭā', dan

⁴⁰ Abū Abdillāh Muhammad bin Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 296.

⁴¹ Wabḥah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. 121.

⁴² Abū Abdillāh Muhammad bin Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 297.

lainnya, dengan sebagian menyatakan bahwa pembolehan persaksian disertai sumpah telah di *nasakh* (dihapus hukumnya).⁴³

Firman Allah *مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ* menunjukkan bahwa tidak semua orang layak menjadi saksi; hanya yang diridai dan memenuhi syarat keadilan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa seseorang tidak dianggap adil kecuali setelah terbukti. Namun, Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa setiap Muslim yang tampak baik dan tidak fasik secara lahiriah dianggap adil meski tidak dikenal secara mendalam. Sebagian ulama lain bahkan menerima kesaksian budak jika dikenal adil.⁴⁴

Menurut mayoritas ulama, keadilan saksi harus dibuktikan melalui proses tazkiyah, yakni kesaksian dari pihak lain yang menyatakan bahwa seseorang dikenal adil dan layak menjadi saksi. Namun demikian, Abu Ḥanīfah memiliki pandangan berbeda. Menurutny, tazkiyah tidak diperlukan. Selama seseorang adalah Muslim yang lahiriahnya baik dan tidak diketahui melakukan kefasikan secara terang-terangan, maka ia dianggap adil dan sah menjadi saksi, meskipun tidak diketahui secara rinci latar belakang pribadinya. Pendekatan ini menunjukkan sikap lebih longgar dalam penilaian terhadap kesaksian berdasarkan keadaan lahiriah.⁴⁵

e. Larangan menyembunyikan kesaksian

Dalam firman-Nya *وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا* menurut al-Qurṭubī ayat ini memberikan isyarat bahwa diperbolehkan bagi seorang imam atau pemimpin negara untuk mengangkat para saksi resmi yang bertugas mencatat dan menyampaikan hak-hak manusia. Para saksi ini diberikan nafkah atau gaji yang mencukupi dari *Baitul Mal* agar mereka dapat fokus pada tugas tersebut tanpa terganggu oleh pekerjaan lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat secara adil dan sistematis. Apabila mekanisme ini tidak diterapkan, maka besar

⁴³ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, h. 297.

⁴⁴ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' liahkām Al-Qur'an*, h. 299.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. 121.

kemungkinan hak-hak tersebut akan hilang atau tidak dapat ditegakkan secara semestinya.⁴⁶

Al-Qurtubī menyatakan bahwa kesaksian hukumnya wajib jika seseorang dipanggil untuk bersaksi. Namun, jika tidak dipanggil, kesaksian hanya dianjurkan (sunnah). Akan tetapi, bersaksi tetap wajib meskipun tidak diminta, jika ia mengetahui bahwa akan ada hak yang hilang, terjadi ketidakadilan, atau terjadi hal-hal berbahaya seperti pencampuran nasab atau penzaliman.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan surah at-Talaq: 2 dan surah al-Zukhruf: 86. Kedua ayat ini menegaskan pentingnya menyampaikan kesaksian secara jujur dan bertanggung jawab.

Firman Allah **وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ** adalah larangan untuk merasa bosan dalam ayat ini muncul karena seringnya transaksi yang terjadi dan dilaksanakan oleh berbagai pihak, sehingga dikhawatirkan para penulis menjadi malas atau enggan mencatatnya. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa transaksi tersebut bernilai sangat kecil sehingga tidak perlu dicatat. Oleh karena itu, Allah SWT menegaskan pentingnya pencatatan, baik untuk transaksi dalam jumlah kecil maupun besar. Namun demikian, para ulama mazhab kami berpendapat bahwa terdapat pengecualian bagi transaksi yang nilainya kurang dari satu *qirāt* (emas atau perak) atau yang sejenis, karena nilai tersebut dianggap sangat kecil sehingga umumnya tidak diperhatikan atau dipermasalahkan oleh orang-orang.⁴⁸

Kemudian Wahbah al-Zuhailī melarang para saksi dan juru tulis menolak tugas mereka dalam memberikan kesaksian atau menuliskan kesepakatan transaksi, termasuk utang piutang, baik jumlahnya besar maupun kecil. Pencatatan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan, menjaga hak-hak, dan memastikan kejelasan dalam transaksi. Karena hikmah di balik pencatatan dan kesaksian, yaitu agar kebenaran lebih mudah ditegakkan, keadilan terwujud, dan tidak terjadi kebohongan atau keraguan mengenai detail utang seperti jumlah dan jangka waktunya. Sedangkan Ia

⁴⁶ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 301.

⁴⁷ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 302.

⁴⁸ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 303

memberikan keringanan untuk tidak mencatat transaksi jika dilakukan secara tunai, karena kecil kemungkinan timbulnya perselisihan.⁴⁹

Surah ini tidak hanya menekankan pencatatan, tetapi juga pentingnya menghadirkan saksi dalam transaksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan yang mungkin timbul akibat perubahan niat atau lupa akan perjanjian yang telah dibuat, terutama dalam transaksi tertunda atau barang yang tidak tampak secara langsung seperti tanah dan properti. Syariat menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga hak, baik dalam transaksi tunai maupun kredit, dengan menganjurkan pencatatan, kesaksian, dan jaminan.⁵⁰

Firman Allah **وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَأَسْهَدُوا** dalam hal kewajiban menghadirkan saksi, para ulama berbeda pendapat. Sebagian seperti Abū Mūsā al-Asy'arī, Ibn 'Umar, dan 'Aṭā' menganggapnya wajib, bahkan untuk transaksi yang sangat kecil. Al-Ṭabarī pun mendukung pandangan ini. Namun mayoritas ulama, termasuk Mālik, al-Shāfi'ī, dan Abū Ḥanīfah, berpendapat bahwa perintah tersebut bersifat anjuran (*istihbāb*), bukan kewajiban. Ibnu al-'Arabī menyatakan bahwa Nabi ﷺ sendiri pernah melakukan transaksi dan menulis perjanjiannya tanpa menghadirkan saksi, bahkan dalam transaksi yang mengandung potensi sengketa seperti *rahn* (jaminan). Dari sini dapat dipahami bahwa pencatatan dan kesaksian merupakan bentuk kehati-hatian yang sangat dianjurkan dalam Islam, namun tidak selalu bersifat wajib, tergantung pada jenis transaksi dan kondisi para pihak.⁵¹

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan larangan bagi penulis dan saksi untuk menambah atau mengurangi isi pencatatan transaksi. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius yang dapat merugikan hak kepemilikan dan menghilangkan keadilan. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *fasq*, yaitu sikap durhaka yang melanggar perintah Allah

⁴⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. 123.

⁵⁰ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' liḥkām Al-Qur'an*, h. 304.

⁵¹ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' liḥkām Al-Qur'an*, h. 305.

SWT. Oleh karena itu, penulis dan saksi wajib menjalankan amanah dengan penuh kejujuran dan ketelitian agar hak semua pihak dapat terlindungi secara optimal.⁵²

2. QS. Al-Baqarah [2]:283

a. Kewajiban Menunaikan Amanah

Kata **أَمْنَه** (amanah) berasal dari istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang berada dalam tanggungan atau pinjaman (hutang/piutang). Maknanya kemudian melekat pada orang yang berutang, karena tanggungan itu menjadi amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan olehnya. Contoh penggunaan konsep ini dapat ditemukan dalam ayat yang melarang memberikan harta kepada orang yang tidak mampu atau tidak cakap secara finansial (**السفهاء**), untuk menjaga agar amanah tersebut tidak disalahgunakan.⁵³ Selanjutnya, **al-Zuhailī** menjelaskan kondisi ketika terjadi hubungan saling percaya antara pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, apabila seorang kreditur mempercayai debitur dan tidak meminta jaminan karena mengenal sifat amanahnya, maka debitur wajib menunaikan amanah tersebut. Dalam konteks ini, utang disebut sebagai amanah, karena kreditur telah menyerahkannya tanpa jaminan, dan mempercayakan sepenuhnya kepada kejujuran debitur. Oleh karena itu, debitur diperintahkan untuk menunaikan hak tersebut dengan penuh tanggung jawab, serta bertakwa kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: **وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ**. Penyebutan dua sifat Allah, *al-Ulūhiyyah* dan *al-Rubūbiyyah* dalam satu frasa merupakan bentuk penegasan bahwa pengkhianatan terhadap amanah tidak hanya melanggar hak sesama manusia, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Tuhan sebagai Pencipta dan Pemelihara manusia.⁵⁴

b. Pentingnya Takwa

Al-Qurṭubī menafsirkan ayat **وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ** sebagai ungkapan yang menunjukkan bahwa menyembunyikan kebenaran bukan hanya soal ucapan, tapi juga sikap batin yang

⁵² Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 307.

⁵³ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 314.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, h. 126.

sangat serius dan berbahaya. Jika seseorang enggan menunaikan kewajibannya, maka dosanya tertumpuk di dalam hati, dan Allah mengancam akan mengubah hatinya menjadi hati munafik yang penuh keburukan.⁵⁵

Al-Zuhailī menegaskan bahwa orang yang menyembunyikan kesaksian dianggap sebagai pelaku dosa. Menariknya, penanggung dosa disebutkan secara khusus adalah “*qalb*” (hati), karena hati merupakan pusat kesadaran, pemahaman, dan niat, serta tempat bersemayamnya kesengajaan dalam setiap tindakan. Dalam perspektif Islam, dosa tidak hanya dilakukan oleh anggota tubuh secara fisik, tetapi juga dapat berasal dari perbuatan hati, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Isrā’: 36: *إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا*, yang menunjukkan bahwa semua alat indera, termasuk hati akan dimintai pertanggungjawaban.⁵⁶

Dalam penafsiran terhadap ayat tentang larangan menyembunyikan kesaksian, al-Zuhailī menegaskan bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk dosa yang serius dalam pandangan Islam. Menariknya, Al-Qur’an secara spesifik menyebut bahwa pelaku dosa dalam hal ini adalah *qalb* (hati), bukan anggota tubuh lainnya. Ini menunjukkan bahwa hati memiliki posisi sentral sebagai pusat kesadaran, pemahaman, dan niat manusia. Dalam konteks hukum Islam, hal ini memperluas cakupan pertanggungjawaban, bukan hanya pada tindakan lahiriah, tetapi juga pada sikap batin dan intensi moral. Penegasan ini selaras dengan QS. al-Isrā’ [17]: 36 yang menyatakan bahwa pendengaran, penglihatan, dan *fu’ād* (hati) semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat tersebut menekankan bahwa seluruh instrumen kesadaran manusia tidak luput dari pengawasan dan hisab Allah SWT.

Lebih lanjut, penutup ayat dengan kalimat “*Wa-Allāhu bimā ta’malūna ‘alīm*” menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan, termasuk niat tersembunyi yang tersimpan di dalam hati. Dalam perspektif al-Zuhailī, hal ini

⁵⁵ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi’ liḥkām Al-Qur’an*, h. 314.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, h. 126.

menjadi pengingat teologis bahwa setiap individu harus menyadari adanya pengawasan ilahi (*murāqabah*) dalam seluruh aktivitas, termasuk dalam konteks memberikan kesaksian. Oleh karena itu, larangan menyembunyikan kesaksian tidak hanya berimplikasi pada ranah hukum, tetapi juga pada pembentukan etika dan integritas personal yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pemahaman ini relevan dalam membangun sistem sosial yang menegakkan kebenaran dan keadilan secara komprehensif, baik secara lahir maupun batin.

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Al-Qurṭubī dan Wahbah al-Zuhailī

Dari penafsiran kedua mufasir yang dipaparkan diatas, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam penafsiran surah Al-Baqarah ayat 282-283 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	Pencatatan utang	Al-Qurṭubī dan al-Zuhailī sepakat bahwa pencatatan utang merupakan perintah yang bertujuan untuk menjaga hak-hak pihak yang bertransaksi, baik pemberi utang maupun penerima utang. Hal ini penting untuk mencegah perselisihan, kesalahpahaman, dan bentuk-bentuk penipuan di kemudian hari.	Al-Qurṭubī membolehkan waktu pelunasan bersifat situasional (seperti musim panen), sedangkan al-Zuhailī mensyaratkan waktu pelunasan harus spesifik (seperti tanggal atau bulan tertentu)
2.	Penulisan yang benar	Keduanya sepakat bahwa penulis utang harus adil, artinya tidak memihak,	Namun al-Zuhailī lebih mensyaratkan orang yang adil dari pada orang yang berilmu.

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan
		jujur, dan amanah.	
3.	Peran wali	Keduanya sepakat bahwa wali berhak mewakili orang yang tidak mampu, seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang mengalami disabilitas, dan harus mendiktekan isi utang secara adil.	Al-Qurtubī menekankan bahwa wali berasal dari kalangan orang tua atau ahli waris, sedangkan al-Zuhailī menambahkan kemungkinan pelimpahan peran wali kepada pihak lain jika wali utama berhalangan.
4.	Peran saksi	Al-Qurtubī dan al-Zuhailī sama-sama menegaskan bahwa kehadiran saksi dalam transaksi utang piutang adalah pelengkap penting dari pencatatan.	Persyaratan pembuktian keadilan bagi saksi menurut al-Qurtubī, saksi terbukti adil lewat rekomendasi (<i>tazkiyah</i>). Sedangkan al-Zuhailī cukup melihat kondisi lahiriah yang baik.
5.	Kewajiban menunaikan amanah	Keduanya sepakat bahwa utang adalah amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Orang yang berutang wajib menjaga dan mengembalikan utang sebagai bentuk pemenuhan	Al-Qurtubī menekankan bahwa amanah melekat pada status utang sebagai beban tanggungan yang wajib dipertanggungjawabkan, sedangkan al-Zuhailī menyoroti hubungan saling percaya dalam transaksi yang menuntut debitur menjaga amanah meski tanpa jaminan.

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan
		terhadap hak orang lain dan ketaatan kepada Allah.	
6.	Larangan menyembunyikan persaksian	Keduanya sepakat bahwa penyebutan hati (qalb) dalam ayat menunjukkan bahwa dosa menyembunyikan kesaksian berasal dari niat batin, bukan hanya ucapan atau perbuatan lahiriah. Hati menjadi pusat kesengajaan dan tanggung jawab moral.	Al-Qurtubī menekankan bahwa hati yang menyembunyikan kebenaran menunjukkan kemunafikan dan kerusakan batin, yang berdampak pada seluruh pribadi, sedangkan al-Zuhailī menjelaskan hati sebagai pusat niat dan kesadaran, tempat bersemayamnya tanggung jawab atas dosa menyembunyikan kesaksian.
7.	Pentingnya takwa	Al-Qurtubī maupun al-Zuhailī sama-sama memandang takwa sebagai fondasi moral dalam transaksi utang-piutang, yang berperan menjaga kejujuran, mencegah perselisihan, dan menjamin hak-hak pihak yang terlibat.	Al-Zuhailī memberi penjelasan bahwa tiga kali penyebutan nama Allah berturut-turut وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut dan hormat, serta menunjukkan bahwa tiap kalimat memiliki makna dan hukum tersendiri.

Sumber: Diolah oleh penulis

Secara umum, al-Qurtubī menitikberatkan pada analisis *fiqhiyyah* dalam tafsirnya, sedangkan Wahbah al-Zuhailī lebih

mengedepankan pemahaman yang kontekstual dan adaptif guna mewujudkan keadilan serta kemaslahatan dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, pendekatan al-Qurtubī yang cenderung tekstual dan berorientasi pada aspek hukum fikih lebih sesuai diterapkan dalam ranah hukum formal dan kelembagaan. Sementara itu, pendekatan Wahbah al-Zuhailī yang lebih kontekstual dan lentur menawarkan solusi praktis bagi berbagai kondisi darurat yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya membangun sistem hukum Islam yang tetap setia pada sumber aslinya, namun juga mampu menjawab tantangan zaman.

D. Relevansi Penafsiran al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī Terhadap Praktik Utang Piutang

1. Prinsip Akuntansi

Dari penafsiran al-Qurtubī dan Wahbah al-Zuhailī pada QS. Al-Baqarah [2]: 282-283 terdapat keterkaitan yang erat antara nilai-nilai yang terkandung dalam penafsiran tersebut dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum saat ini, yakni prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.⁵⁷

a. Prinsip pertanggungjawaban

Dalam dunia perusahaan, akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menjadi dasar bagi manajer dalam mengambil keputusan. Namun, jika merujuk pada penafsiran QS. Al-Baqarah 282, fungsi akuntansi tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Penafsiran ini menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam transaksi bisnis memiliki tanggung jawab dan amanah yang diembannya kepada pihak lain secara jujur dan adil.⁵⁸

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa pencatatan utang dalam ayat ini bukan sekadar anjuran, tetapi bagian dari tanggung

⁵⁷ Amir, "Relevansi Prinsip-Prinsip Akuntansi Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 282," *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis* 3, no. 1, (2025), h. 19.

⁵⁸ Sahrullah, Achmad Abu Bakar, dan Rusydi Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282," *SEIKO: Jurnal of Management & Business* 5, no. 1 (2022), h. 334.

jawab antara dua pihak yang bertransaksi. Ini mencerminkan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas apa yang disepakati. Wahbah mengaitkan tanggung jawab ini dengan aspek spiritual dan etika, bahwa seseorang harus bertakwa kepada Allah saat mendiktekan, dan menyampaikan seluruh beban utangnya secara jujur dan lengkap. Ini sangat sejalan dengan prinsip akuntansi syariah, yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah.⁵⁹

b. Prinsip keadilan

Makna keadilan dalam konteks akuntansi yang terkandung dalam penafsiran QS. Al-Baqarah 282 tercermin dalam pencatatan transaksi secara akurat, tidak berpihak, dan bebas dari kecurangan. Kesalahan dalam pencatatan bukan hanya mengacaukan sistem keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, integritas semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pemberi pinjaman, penerima pinjaman, akuntan, maupun saksi, sangat diperlukan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pelaporan keuangan.⁶⁰

Al-Qurtubī secara tegas menyebut bahwa juru tulis harus menulis dengan adil dan tidak boleh berpihak kepada siapa pun. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhailī, syarat adil lebih utama daripada berilmu, karena orang yang adil bisa belajar, sementara orang berilmu tanpa keadilan justru dapat menimbulkan kerusakan.⁶¹ Karena ketidakadilan dalam pencatatan bisa mengakibatkan sengketa, penipuan, atau manipulasi data yang merugikan pihak lain.

c. Prinsip kebenaran

Dalam praktik akuntansi perusahaan, pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan merupakan hal yang krusial. Agar proses ini berjalan dengan baik, harus didasarkan pada prinsip kebenaran. Prinsip ini tidak bisa dipisahkan dari

⁵⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, h. 120.

⁶⁰ Sahrullah, Bakar and Khalid, “Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282”, h. 334.

⁶¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, h.119.

prinsip keadilan, karena hanya dengan berpegang pada kebenaran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.⁶²

Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa penulis wajib menuliskan isi perjanjian dengan benar. Ini menunjukkan bahwa kebenaran adalah fondasi dari transaksi yang sah. Dalam dunia akuntansi, hal ini berarti bahwa setiap pencatatan, pengakuan, dan pengukuran dalam laporan keuangan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tanpa rekayasa.

2. Pinjaman Online

Pinjaman online (pinjol) adalah sistem pemberian pinjaman uang melalui aplikasi atau platform digital tanpa perlu tatap muka. Jika ditinjau dari penafsiran al-Baqarah 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, memuat prinsip-prinsip penting terkait transaksi utang piutang. Yaitu perintah mencatat utang piutang, saksi dalam transaksi, keadilan dalam pencatatan, dan tanggung jawab pihak yang berutang.

Aplikasi pinjaman online dikatakan terpercaya jika telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan untuk mencegah penipuan. Selain itu, aplikasi tersebut harus memiliki syarat dan ketentuan yang jelas, seperti proses registrasi, jumlah pinjaman, bunga, dan tenggat waktu. Dalam konteks utang piutang masa kini, OJK dapat berperan sebagai saksi yang mengawasi transaksi agar berjalan sesuai aturan. Resi digital juga berfungsi sebagai bukti transaksi, memuat detail pinjaman, bunga, dan jangka waktu pengembalian.⁶³

Menurut al-Qurtubi, QS. Al-Baqarah: 282 menekankan pentingnya pencatatan dan persaksian dalam transaksi utang-piutang sebagai bentuk kehati-hatian syariat untuk melindungi hak-

⁶² Sahrullah, Bakar and Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282", h. 334.

⁶³ Akbar Cahyo Rizki Pratama, "Konsep Persaksian Pada Pinjaman Online Dalam Pandangan Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Makna Cum Maghza" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024), h. 66.

hak para pihak. Ia menyebut bahwa pencatatan harus dilakukan oleh juru tulis yang adil, dan disaksikan dua orang saksi, demi mencegah perselisihan dan penipuan di kemudian hari.⁶⁴

Aplikasi pinjaman online dapat dianggap relevan dan sesuai syariat apabila memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, pencatatan, dan pengawasan, sebagaimana diajarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam hal ini, OJK berperan sebagai lembaga pengawas (*syāhid*) dan resi digital berperan sebagai bukti tertulis (*kitābah*). Namun demikian, banyak aplikasi pinjol yang tidak transparan justru melanggar prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Misalnya, terdapat bunga tersembunyi, denda tak jelas, serta tidak adanya edukasi terhadap konsumen. Hal ini bertentangan dengan nilai syariat yang menuntut keadilan dan keterbukaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan ketentuan baru melalui Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang mengatur tata kelola layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, termasuk penetapan batas suku bunga dan denda keterlambatan pada pinjaman daring. Kebijakan ini menetapkan batas suku bunga harian untuk pinjaman produktif sebesar 0,1% (36% per tahun) mulai 1 Januari 2024, yang akan diturunkan menjadi 0,067% per hari (24,45% per tahun) pada 2026. Untuk pinjaman konsumtif, suku bunga maksimal ditetapkan 0,3% per hari (109,5% per tahun) dan secara bertahap diturunkan hingga mencapai 0,1% per hari (36% per tahun) pada 2026. Selain itu, denda keterlambatan tidak boleh melebihi batas atas suku bunga, dan secara keseluruhan, total bunga dan denda dibatasi maksimal 100% dari nilai pendanaan. Ketentuan ini diharapkan mampu mendorong praktik pinjaman daring yang lebih sehat dan tidak memberatkan masyarakat.⁶⁵ Berdasarkan uraian dan analisis terhadap penafsiran ayat-ayat terkait pencatatan dan persaksian utang piutang, pada bab selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang relevan sebagai bentuk kontribusi ilmiah.

⁶⁴ Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li-ahkām Al-Qur'an*, h. 290.

⁶⁵ “Aturan Baru Bunga Pinjaman Diharapkan Beri Manfaat Lebih Besar” *Kompas.id* (diakses 6 Agustus 2025) <https://share.google/NsZfyf3vKjTtL57WP>

Penutup

Penafsiran al-Qurṭubī dan al-Zuhailī terhadap QS. al-Baqarah [2]: 282-283 adalah sama-sama menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan ketertiban dalam proses akad, baik dari sisi penulis, saksi, maupun pihak yang berutang. Keduanya juga sepakat bahwa pencatatan dan kesaksian saling melengkapi, dan bahwa utang adalah bentuk amanah yang wajib ditunaikan secara bertanggung jawab di hadapan Allah. Dalam kondisi *saḡar*, keduanya sepakat adanya *rukḡḡah* berupa kebolehan menggunakan barang gadai (*rahn*) sebagai pengganti pencatatan tertulis, demi menjaga kepastian hak dalam situasi darurat. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan penafsiran. Al-Qurṭubī cenderung lebih longgar dalam hal penentuan waktu pelunasan, selaras dengan mazhab Mālikī yang menerima batas waktu tidak spesifik selama dapat diperkirakan secara umum melalui '*urf*'. Sebaliknya, Wahbah al-Zuhailī lebih menekankan kepastian waktu (*ta' yīn*), guna menghindari ketidakjelasan (*jaḡālah*) yang dapat menimbulkan sengketa. Dalam hal kriteria penulis, al-Qurṭubī memberi kelonggaran pada siapa saja yang jujur dan mampu menulis, sedangkan al-Zuhailī menuntut kualifikasi moral dan keilmuan tertentu. Dalam persoalan kesaksian, al-Zuhailī juga lebih ketat dalam menolak kesaksian anak-anak dan non-Muslim, sementara al-Qurṭubī mengakomodasi pandangan yang membolehkan dalam kondisi tertentu. Penafsiran al-Qurṭubī dan Wahbah al-Zuhailī menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat Islam dalam transaksi utang piutang sangat relevan dengan prinsip-prinsip akuntansi modern, seperti tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran. Keduanya menekankan pentingnya pencatatan yang adil, kejujuran dalam pelaporan, serta amanah dalam penyampaian informasi. Dalam konteks kontemporer seperti pinjaman online, prinsip-prinsip ini tetap relevan: transaksi harus jelas, transparan, dan diawasi secara adil.

Daftar Pustaka

- 'Alī Iyāzī, Muhammad, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manḡajuhum*, Iran: Muassasah al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr Wuzārat al-Šaqāfah al-Irsyād al-Islamī, 1373.
- Al-Qurṭubī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṡārī, *Tafsīr al-Jāmi' liahḡkām Al-Qur'an*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

- Amir, "Relevansi Prinsip-Prinsip Akuntansi Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 282," *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis* 3, no. 1, (2025), h. 19.
- Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1, (2020).
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muhammad Ali Baydoun (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2020).
- Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsīr Al-Munīr", *Al-Tiqah* 5, no. 2, (2022).
- Khair, Muhammad Saiful dan Nor Faridatunnisa, "Persaksian Dalam Hutang (Studi Komparatif QS. al-Baqarah [2]: 282 Perspektif Tafsir Jalalain Dan Tarjuman al-Mustafid)", *The International Conference on Quranic Studies* (2023).
- Kholid, Abd., *Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhailī*, Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022.
- Munthe, Saifuddin Herlambang, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*, Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2018.
- Pratama, Akbar Cahyo Rizki, "Konsep Persaksian Pada Pinjaman Online Dalam Pandangan Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Makna Cum Maghza" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024).
- Sahrullah, Achmad Abu Bakar, dan Rusydi Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282," *SEIKO: Jurnal of Management & Business* 5, no. 1 (2022).
- Sari, Suci Permata, "Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zahiri Tentang Hukum Penulisan Utang-Piutang", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Padang, 2018).
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, (2000).

- Sholihin, Riadhus, “Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli al-Sya’rawi)”, *Jurnal al-Mudharabah* 1, no. 1, (2020).
- Sukron, Mokhammad, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2 no. 1, (2018).
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syar’ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- “Aturan Baru Bunga Pinjaman Diharapkan Beri Manfaat Lebih Besar” *Kompas.id* (diakses 6 Agustus 2025)
<https://share.google/NsZfyf3vKjTtL57WP>